BAB III
PENAFSIRAN SURAT AN-NUR TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK

Dari beberapa ayat dalam al-Qur'ān terdapat sebuah kesinambungan antar ayat dalam suatu tema yakni konsep hukum pencemaran Nama baik.

A. Penafsiran ayat Pencemaran Nama Baik

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١)

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

Kata *al-Ifku* adalah bentuk maṣdar (kata jadian) dari *afaka – ya'fiku – afkan*, yang berarti berbohong. Jadi kata *al-Ifku* terambil dari kata *al-afku* yang berarti keterbaliakan, baik material seperti akibat gempa yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan bila di lukiskan dengan keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebohogan besar, karena kebohongan adalah pemuterbalikkan fakta, seperti yang terjadi atas diri Aisyah sebagai korban kebohongan berita yang diebaarkan Ubay bin Salul.[1]

Kata عصبة *'usbah* terambil dari kata عصب 'ashaba yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari akar kata yang sama lahir kata متعصّب muta'ashib yakni fanatik, juga kata عصابة 'ishābah yakni kelompok

[1] Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangkang. Kata yang digunakan al-Qur'ān ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat satu ide, dalam hal ini negatif itu yang jumlah mereka antara sepuluh sampai empat puluh orang, diperoleh kesan dari kata ini bahwa ada di antara mereka telah berkelompot untuk melalkukan fitnah besar guna mencemarkan nama baik keluarga Nabi dan merusak rumah tangga beliau.[2]

Berdasarkan Sayyid Quthb, Ayat di atas mengandung cerita tentang kisah teladan tuduhan zina untuk ummul mukminiin yang terekam dalam asbāb ayat tersebut. Contoh pencemaran nama baik yang berkaitan langsug dengan menyentuh Rumah tangga Rasulullah, menyentuh Sahabat yang palingg dekat dengan Rasulullah yakni Abu Bakar as-Shiddiq ayahanda Aisyah, menyentuh Shafwan Ibnul Mu'til r.a. di mana Rasulullah telah bersaksi bahwa sesungguhnya dia orang yang diliputi kebaikan.[3]

Sebab diturunkan ayat ini adalah ketika Rasulullah saw. hendak keluar dalam suatu perjalanan selalu mengadakan undian di antara para istri beliau dan siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka Rasulullah saw. akan berangkat bersamanya dan kesempatan ini Aisyah adalah yang beruntung.[4]

Pada suatu malam ketika Rasulullah saw. selesai berperang lalu pulang dan telah mendekati Madinah, beliau memberikan aba-aba untuk berangkat. Aisyah pun segera bangkit setelah mendengar mereka mengumumkan keberangkatan lalu berjalan sampai jauh meninggalkan pasukan tentara. Seusai melaksanakan hajat, aisyah hendak langsung menghampiri unta tunggangannya

---

[2] Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (jakarta, Lentera Hati, 2002), 296.
[3]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi zilalil Qur'ān*, jilid. 8, (jakarta: Gema Insani Press, 2004)
[4]Ibid., 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun saat meraba dada, ternyata kalungnya yang terbuat dari mutiara Zifar putus. Aisyah pun kembali untuk mencari kalung, sehingga tertahan karena pencarian itu. Sementara orang-orang yang bertugas membawanya mereka telah mengangkat sekedup itu dan meletakkannya ke atas punggung untanya yang biasa di tungganginya karena mereka mengira aisyah telah berada di dalamnya.[5] (Kaum wanita pada waktu itu memang bertubuh ringan dan langsing tidak banyak ditutupi daging karena mereka hanya mengkomsumsi makanan dalam jumlah sedikit sehingga orang-orang itu tidak merasakan beratnya sekedup ketika mereka mengangkatnya ke atas unta. Apalagi ketika itu aisyah anak perempuan yang masih belia. Mereka pun segera menggerakkan unta itu dan berangkat.)

Setelah lama mencari, Aisyah baru menemukan kalung itu setelah pasukan tentara berlalu. Kemudian aisyah mendatangi tempat perhentian mereka, namun tak ada seorang pun di sana. Lalu aisyah menuju ke tempat yang semula dengan harapan mereka akan merasa kehilangan dan kembali menjemputnya. Ketika ia sedang duduk di tempat, rasa kantuk mengalahkannya sehingga aisyah pun tertidur. Ternyata ada Shafwan bin Muaththal As-Sulami Az-Dzakwani yang tertinggal di belakang pasukan sehingga baru dapat berangkat pada malam hari dan keesokan paginya ia sampai di tempatnya.[6]

Dia melihat bayangan hitam seperti seorang yang sedang tidur lalu ia mendatangi dan langsung mengenali ketika melihat Aisyah karena ia pernah melihatku sebelum diwajibkan hijab. Aisyah terbangun oleh ucapannya, "inna lillaahi wa inna ilaihi rajjuun" pada saat Shafwan mengenalinya. Ia segera

[5] Ibid., 214.
[6] Ibid., 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi wajah dengan kerudung dan demi Allah, Shafwan sama sekali tidak mengajaknya bicara sepatah kata pun dan aisyah pun tidak mendengar satu kata pun darinya selain ucapan "inna lillahi wa inna ilaihi rajjuun". Kemudian ia menderumkan untanya dan memijak kakinya, sehingga Aisyah dapat menaikinya. Dan Shafwan pun berangkat sambil menuntun unta yang di tunggangi Aisyah hingga kami dapat menyusul pasukan yang sedang berteduh di tengah hari yang sangat panas.[7]

Secepat kilat, tersebar berita dari mulut ke mulut, Aisyah telah berlaku serong dengan Shafwan karena mereka telah berjalan berdua dan menghianati Rsulullah, dan sebagainya. Berita itu diatur demikian rupa, diterima dari mulut ke mulut dan pindah ke mulut lain, sehingga menjadi rahasia umum. Yang menyebarkan berita ini adalah Abdullah bin Ubay.[8]

Bisik berantai terjadi yang ditimbulkan oleh musuh islam untuk menimbulkan kekacauan pikiran, dan dalam keadaan seperti ini orang tidak sempat melakukan penyelidikan atau mempertimbangkan dengan akal sehat, inilah dalam bahasa sekarang dinamai "Propokasi".[9]

Maka celakalah orang-orang yang telah menuduh Aisyah di mana yang paling besar berperan ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai kami tiba di Madinah dan aisyah pun segera menderita sakit setiba di sana selama sebulan. Sementara orang-orang ramai membicarakan tuduhan para pembuat berita bohong padahal aisyah sendiri tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu.

---

[7] Ibid., 214-215.
[8] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* juz XVIII, (Jakarta: pustaka panjimas, 1982), 151.
[9] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang membuatnya gelisah selama sakit adalah bahwa Ia tidak lagi merasakan kelembutan Rasulullah saw. yang biasanya dirasakan ketika sakit.[10]

Rasulullah saw hanya masuk menemuiku, mengucapkan salam, kemudian bertanya: Bagaimana keadaanmu?[11]

Hal itu membuatnya gelisah, tetapi aisyah tidak merasakan adanya keburukan, sampai ketika aku keluar setelah sembuh bersama Ummu Misthah ke tempat pembuangan air besar di mana kami hanya keluar ke sana pada malam hari sebelum kami membangun tempat membuang kotoran (WC) di dekat rumah-rumah kami. Kebiasaan kami sama seperti orang-orang Arab dahulu dalam buang air. Kami merasa terganggu dengan tempat-tempat itu bila berada di dekat rumah kami.[12]

Aisyah berangkat dengan Ummu Misthah, seorang anak perempuan Abi Rahm ibnul Mutthalib bin Abdi Manaf dan ibunya adalah putri Shakhor bin Amir, bibi Abu Bakar Sidik. Putranya bernama Misthah bin Utsatsah bin Abbad bin Muththalib. Aku dan putri Abu Rahm langsung menuju ke arah rumahku sesudah selesai buang air. Tiba-tiba Ummu Misthah terpeleset dalam pakaian yang menutupi tubuhnya sehingga terucaplah dari mulutnya kalimat: Celakalah Misthah!.[13]

Aisyah berkata kepadanya : Alangkah buruknya apa yang kau ucapkan! Apakah engkau memaki orang yang telah ikut serta dalam perang Badar?, Ummu Misthah berkata : Wahai junjunganku, tidakkah engkau mendengar apa yang dia

---

[10] Ibid., 151
[11] Ibid., 151
[12] Ibid., 151
[13] Qutb, *Tafsir fi zilalil Qur'ān*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katakan?, Aisyah menjawab : Memangnya apa yang dia katakan?, Ummu Misthah lalu menceritakan kepadaku tuduhan para pembuat cerita bohong sehingga penyakit Aisyah semakin bertambah parah.[14]

Ketika Aisyah kembali ke rumah, Rasulullah saw masuk menemuinya, beliau mengucapkan salam kemudian bertanya : Bagaimana keadaanmu?, Aisyah berkata : Apakah engkau mengizinkan aku mendatangi kedua orang tuaku ? Pada saat itu Aisyah ingin meyakinkan kabar itu dari kedua orang tuanya. Begitu Rasulullah saw. memberiku izin, aku pun segera pergi ke rumah orang tuaku.[15]

Sesampai di Rumah Ibunnya, Aisyah bertanya kepada ibu : Wahai ibuku, apakah yang dikatakan oleh orang-orang mengenai diriku?, Ibu menjawab : Wahai anakku, tenanglah! Demi Allah, jarang sekali ada wanita cantik yang sangat dicintai suaminya dan mempunyai beberapa madu, kecuali pasti banyak berita kotor dilontarkan kepadanya. Aisyah berkata : Maha suci Allah! Apakah setega itu orang-orang membicarakanku?[16]

Aisyah menangis malam itu sampai pagi air matanya tidak berhenti mengalir dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, aisyah masih saja menangis.[17]

Beberapa waktu kemudian Rasulullah saw memanggil Ali bin Abu Thalib dan Usamah bin Zaid untuk membicarakan perceraian dengan istrinya ketika wahyu tidak kunjung turun. Usamah bin Zaid memberikan pertimbangan kepada Rasulullah saw. sesuai dengan yang ia ketahui tentang kebersihan istrinya (dari

---

[14] Qutb, *fi Zilalil Qur'ān*, 215.
[15] Ibid., 215
[16] Ibid., 215.
[17]Ibid., 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhan) dan berdasarkan kecintaan dalam dirinya yang ia ketahui terhadap keluarga Nabi saw.[18]

Usamah berkata : Ya Rasulullah, mereka adalah keluargamu dan kami tidak mengetahui dari mereka kecuali kebaikan. Sedangkan Ali bin Abu Thalib berkata: Semoga Allah tidak menyesakkan hatimu karena perkara ini, banyak wanita selain dia (Aisyah). Jika engkau bertanya kepada budak perempuan itu (pembantu rumah tangga Aisyah) tentu dia akan memberimu keterangan yang benar.[19]

Lalu Rasulullah saw memanggil Barirah (jariyah yang dimaksud) dan bertanya : Hai Barirah! Apakah engkau pernah melihat sesuatu yang membuatmu ragu tentang Aisyah? Barirah menjawab : Demi Dzat yang telah mengutusmu membawa kebenaran! Tidak ada perkara buruk yang aku lihat dari dirinya kecuali bahwa Aisyah adalah seorang perempuan yang masih muda belia, yang biasa tidur di samping adonan roti keluarga lalu datanglah hewan-hewan ternak memakani adonan itu.[20]

Sebagai seorang muslim maka tak ada alasan lagi untuk mempersoalkan masalah ini. Karena Allah langsung telah mensucikan dan membersihkan nama 'Aisyah ra sampai 10 ayat berturut-turut. Seandainya Al Quran ini adalah ciptaan Muhammad saw, tentulah Beliau dapat dengan segera menghapus berita bohong (fitnah) tersebut dengan mengatasnamakan wahyu, dan bila itu terjadi, tidaklah seorang muslim pun meragukannya. Alangkah indah perangai Rasulullah

---

[18] Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz XVIII, (semarang: toha putera, 1974), 142.
[19] Ibid., 142
[20] Ibid., 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw, Ia terpaksa harus hidup menderita, menanggung beban kegelisahan yang begitu lama hanya untuk menunggu turunnya wahyu yang membenarkan. Kita tak usah peduli fitnah dari non muslim yang hanya mencari-cari kejelekan Rasulullah dan keluarganya, pembelaan mana lagi yang bisa mengalahkan kesaksian Allah dalam QS An Nuur ayat 11-20. Ayat ini diabadikan dan terus kita baca hingga akhir zaman guna menunjukkan bahaya fitnah yakni:

1. Jangan langsung percaya dengan berita yang baru kita dengar (petunjuk hati nurani)

لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (١٢)

> Mengapa di waktu kamu mendengarnya orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka dan berkata : " ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Ketika isu itu tersebar luas, ada diantara kaum muslimin yang terdiam, tidak membenarkan dan tidak pula membantah. Ada juga yang membicarakannya sambil bertanya-tanya tentang kebenarannya, atau sambil menampakkan keheranannya, dan ada lagi yang sejak semula tidak mempercayainya dan menyatakan kepercayaannya tentang kesucian 'Aisyah ra.[21]

Seperti contoh yang dilakukan oleh Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Anshari dan Isterinya r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muhammad bin Ishaq. Dan Imam Mahmud bin Umar az-Zamakhsari dalam kitabnya al-Kasyaf meriwatnkan bahya sepasang suami isteri itu menggunakan

[21] Qutb, *Fi Zilalil Qur'ān*, 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati nuraninya dan meminta fatwa kepada hati nuraninya. Karena mereka yakin bahwa 'Aisyah tidak akan elakukan hal seperti itu.[22]

Dalam ayat ini diberikan tuntunan hidup bagi orang-orang yang beriman, agar mereka berbaik sangka kepada saudaranya mu'min. Bahkan hendaklah orang-orang yang beriman itu hendaklah memandang orang mu'min lainnya sebagai dirinya sendiri. Buruk sangka terhadap sesama Islam, apalagi sesama Mu'min tidak layak bagi yang menganut agama islam, karena baik sangka adalah tanda orang yang memiliki Iman.[23]

Selain sebagai petunjuk Ayat ini juga mengancam mereka yang diam seakan-akan membenarkan apalagi yang membicarakan sambil bertanya-tanya tentang kebenaran isu itu. Ayat ini menganjurkan mereka mengambil langkah positif bahwa: Mengapa di waktu kamu mendengar bohong itu, kamu selaku orang-orang mikminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap saudara-saudara mereka yang dicemarkan namanya, padahal yang dicemarkan namanya itu adalah bagian dari diri mereka sendiri, bahkan menyangkut Nabi mereka dan keluarga beliau, dan mengapa juga mereka tidak berkata: "ini adalah suatu berita bohong yang nyata karena kami mengenal mereka sebagai orang-orang mukmin apalagi mereka adalah istri Nabi bersama sahabat terpercaya beliau."[24]

Surat al-Hujurat ayat 11 menyeru untuk berperasangka baik terhadap orang yang dituduh bohong, sebab keimanan seharusnya mendorong kalian untuk

---

[22] Ibid., 222
[23] Hamka, *al-Azhar*, 157
[24] Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperasangka baik dan mencegah kalian menyakiti diri kalian sendiri, yakni orang mukmin bagaikan satu tubuh yang tak terpisahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiridan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ancaman ayat di atas amat terasa dengan penyebutan kedudukan mereka sebagai orang mukmin pria dan wanita, padahal ayat ini dapat saja bahkan "sewajarnya" menggunakan kata kamu sebagai kata ganti orang-orang mikminin dan mukminat. Itu semua mengisyaratkan bahwa konsekuensi keimanan adalah pembelaan terhadap kaum beriman, paling tidak pembeklaan pasif dengan berkata: isu itu sangat diragukan kebenarannya bahkan dia adalah kebohongan karena ia ditujukan kepada orang-orang mukmin.[25]

Ketersebaran isu itu adalah dalam kelompok orang-orang mukmin serta terhadap orang-orang yang selama ini sangat terpercaya, maka sungguh wajar ayat ini mengecam mereka. Di sisi lain, seorang mukmin mestinya sangat

[25] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhati-hati dalam menerima dan membedakan isu, apalagi jika penyebarnya seorang fasiq QS al-Hujurat [49]: 6. [26]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)

> Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.[27]

Mereka seharusnya memperhatikan indicator-indikator peristiwa. Dalam konteks isu ini, mereka misalnya harus dapat memperhatikan bahwa kedatangan 'Aisyah ra bersama Shafwan justru terjadi di siang bolong dan di tengah kerumunan pasukan. Seandainya mereka melakukan sesuatu yang buruk pastilah mereka tidak akan datang bersama. Dari sini sungguh sangat wajar dan pada tempatnya, jika ayat ini menuntut kaum beriman menyatakan bahwa hadza ifkum mubin/ ini adalah berita bohong yang nyata.

2. Meminta bukti nyata dan fakta yang terjadi

لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤)

> Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta. (13) Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu (14).

---

[26] ibid

[27] Departemen Agama, *Al-quran dan tafsirnya*, 49:6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapatlah dirasakan sendiri dalam zaman modern ini intisari ayat ini, dalam satu masyarakat teratur, keamanan dan ketentraman umum wajib dijaga. Dan disamping itu, kehormatan kepala Negara wajib pula dipelihara dan dibela. Sutu dosa besar jika merusak kehormatan Rasulullah, Nabi, dan Rasul, pahlawan, an pemimpin, pembentuk agama, dan Masyarakat agama, diganggu ketentramannya ddengan mencemarkn nama baik sang istri. Tetapi, karunia Tuhan masih ada, rahmat-Nya masih menyelimuti alam.[28]

Di zaman modern ini hal ini dapat dijadikan perbandingan. Kita menegakkan demokrasi, kebebasan menyatakan perasaan dan fikiran. Tetapi demokrasi yang menjamin dunia adalah demokrasi yang berbudi luhur. Sifat hasad, dengki, sombong, benci, dn dendam memakai alasan demokrasi untuk melepasakan hawa nafsu. Maka penguasa berhak membungkam demokrasi yang salah arti itu.[29]

Dua langkah merujuk segala urusan kepada hati nurani dan langkah pembuktian dengan persaksian barang dan bukti dilalaikan oleh orang-orang yang beriman dalam berita bohong ini. Mereka membiarkan orang-orang yang terlibat di dalamnya menyiarkan dan menghina martabat Rasulullah. Seandainya tidak ada rahmat Allah akan dijatuhi hukuman yang pantas. Maka ari itu, Allah memperingatkan agar tidak mengulanginya lagi.[30]

3. Kemudian Allah menjelaskan waktu terjadinya Adzab yang mereka berhak menerimanya kalau saja tidak ada karunia dan rahmat Allah:

---

[28] Hamka, *al Azhar*.. 159-160
[29] Ibid, 160
[30] Qutb, *Fi Zilalil Qur'ān,* 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥)

(ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar.

Mereka digambarkan telah telah melakukan dosa yang karenanya berhak mererima azab yang besar. Ketiga dosa itu adalah[31]:

a. Menerima berita bohong dengan lisan. Sehingga, apabila seseorang bertemu dengan saudaranya, maka dia bertanya, "berita apa yang kamu bawa?" lalu saudaranya itu menceritakan berita bohong, maka tersebarlah berita itu, sehingga tidak ada satu rumah pun yang sepi darinya. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkannya.[32]

b. Berita itu hanya merupakan perkataan tanpa pikiran, perkataan lisan yang tidak lahir dari sanubari, karena tidak didasarkan atas pengetahuan yang menguatkannya, tidak pula atas kondisi dan bukti yang membenarkannya.[33]

c. Mereka menganggap kecil perkara itu dan memndangnya sebagai persoalan yang tidak perlu diperhatikan, padahal di sisi Allah merupakan dosa besar yang karenanya seseorang berhak mendapat siksaan yang sangat berat.[34]

---

[31] Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 149
[32] Ibid., 149
[33] Ibid., 149
[34] Ibid., 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Larangan menyebar berita bohong

وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦)

Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar."

Maha suci Allah yang meridhai dan melarang untuk menyebarkan berita seperti itu disebabkan berbagai hal. Yaitu: karena ia menyakiti hati Nabi SAW, padahal Allah berfirman[35]:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧)

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.

Menyakiti Allah dan rasul-rasulNya, Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak di ridhai Allah dan tidak dibenarkan Rasul- nya; seperti kufur, mendustakan kenabian dan sebagainya. Karena, ia menyebarkan kekejian yang diperintahkan Allah untuk ditutupi[36].

5. Allah memperingatkan para hambaNya yang beriman untuk tidak melakukan hal ini lagi

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧)وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨)

[35] Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* 150
[36] Ibid., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pesan dalam ayat 17 adalah Cukuplah kisah 'Aisyah yang terjadi dan jangan sampai terulang lagi, ayat-ayati ini adalah Kurnia Ilahi dan RahmatNya, cara kasarnya Allah turun tangan membersihkan nama 'Aisyah.[37]

6. Balasan bagi yang suka menyebarkan kekejian di tengah kaum mukminin

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (١٩)

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.

Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang senang menyiarkan perbuatan keji dan memalukan seperti perbuatan zina di kalangan orang-orang mukmin muhsan baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan mendapat hukuman had di dunia ini, juga kutukan dun cercaan dari manusia dan di akhirat nanti mereka akan dimasukkan dan diazab di dalam neraka, sejahat-jahat tempat tinggal. sabda Nabi saw:

Orang Islam yang sebenarnya, ialah orang yang selamat sesamanya orang Islam dari perbuatan jahat lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan larangan Allah. (H.R. Bukhari, Daud dan Nasai).[38]

Dan Sabdanya: Tidaklah seorang hamba mukmin, menutupi cacat seorang hamba mukmin kecuali ditutupi juga cacatnya oleh Allah SWT di hari akhirat.

---

[37] Hamka, *al-Azhar*, 161

[38] Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan barangsiapa menggagalkan kejatuhan seorang muslim, akan digagalkan pula kejahatannaya oleh Allah SWT, di hari akhirat nanti. (H.R. Ahmad bin Hanbal).[39]

Allah SWT Maha Mengetahui hakikat dan rahasia sesuatu hal yang manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kembalikanlah segala sesuatunya kepada Allah SWT dan janganlah kita suka memperkatakan sesuatu yang kita tidak mengetahui sedikitpun seluk beluknya, terutama hal-hal yang menyangkut diri atau keluarga Rasulullah saw, karena yang demikian itu akan membawa kepada kebinasaan.

7. Tidak boleh larut dalam kebohongan

وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (٢٠)

Dan Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar).

Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa kalau bukan karena karunia dan rahmat-Nya kepada mereka penyebar berita bohong, yang masih memberi kepada mereka hidup dengan segala kelengkapannya. Dan sekiranya Dia tidak Maha Penyantun dan Maha Penyayang, tentulah mereka itu sudah hancur binasa. Tetapi Dia senantiasa berbuat kepada hamba-Nya mana yang mendatangkan muslihat kepada mereka. sekalipun mereka itu telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa serta maksiat kepada-Nya.[40]

Wahai kaum muslimin dan muslimat sekiranya kita dapat mengambil pelajaran dari bahaya fitnah. Janganlah kita menjadi orang yang suka menyebar

---

[39] Ibid., 153
[40] Qutb, *Fi Zilalil Qur'ān*, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitnah, dan bersabarlah seperti Ibunda ‘Aisyah ra saat kita ditimpa fitnah. Semoga kisah ini bisa kita petik pelajaran agar menambah keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah swt. Hanya kepada-Nya kita berserah diri.

8. Allah memperingatkan para hamba agar tidak mengikuti goaan syetan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢١)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Al-Qur’ān sebagai pedoman hidup dan petunjuuk bagi manusia yang mengatur aturan-aturan dan hukum-hukum kehidupan. Termasuk hal-hal yang terkait tentang pencemaran nama baik yang telah disebutkan di atas. Terdapat kesinambungan Ayat keempat hingga kesepuluh dari surat al-Nūr memberikan informasi tentang pencemaran nama baik, cara penyelesaiannya serta tuntutan hukumnya. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pakar tafsir di Indonesia yakni M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa ayat keempat dan kelima dari surat al-Nūr mengandung peringatan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat. Berikut redaksi ayat al-Qur’n surat al-Nūr ayat empat dan lima:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[41]

Redaksi yang diterjemahkan sebagai *orang-orang,* dalam ayat tersebut menurut Quraish Shihab adalah baik penuduh tersebut pria maupun wanita apabila tidak mendatangkan empat orang saksi pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan, maka mereka berhak mendapatkan hukuman 80 kali cambukan apabila penuduhnya adalah dari golngan orang-orang yang merdeka, apabila penuduhnya adalah dari golongan hamba sahaya maka cukup didera 40 kali berdasarkan surat al-Nisa' ayat 25.[42] Pemberian hukuman tersebut harus melalui perantara yakni penguasa dari kelompok atau masyarakat setempat. Orang-orang mukmin (masyarakat sekitar) dilarang menerima kesaksisan apapun dari si penuduh tersbut untuk selama-lamanya karena mereka telah ceroboh melempar tuduhan tanpa dasar, mereka merupakan orang-orang fasik yang benar-benar telah keluar dari ketentuan agama.

Penjelasan Quraish Shihab tersebut dengan memberikan pengetahuan tentang adanya hubungan ayat tersebut dengan ayat 25 dari surat al-Nisa' mengindikasikan bahwa Quraish Shihab mengaplikasikan teori munāsabah dalam

[41]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2012),
[42]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses penafsirannya. Bentuk munāsabah yang dimaksud adalah munāsabah ayat dengan ayat, yakni suatu ayat mempunyai hubungan dengan ayat yang lain.

Selanjutnya, Quraish Shihab juga menjelaskan adanya keterkaitan antara ayat tersebut dengan ayat selanjutnya yakni ayat keenam dan ketujuh dari surat al-Nur:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

> Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.

B. Kontekstual ayat Pencemaran Nama Baik

Asbāb Nuzul merupakan toggak utama tafsir kontekstual. Sebab asbāb Nuzul adalah peristiwa sosial kemasyarakatan yang melatarbelakangi dan mengiringi turunnnya al-Qur'ān. Namun, hanya sedikit ayat yang mempunyai asbāb Nuzul. Dengan Asbāb Nuzul dapat diperoleh informasi nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masa itu. Nilai yang berupa adat-istiadat, karakter masyarakat atau individu, relasinya zaman sebelumnya.[43]

1. Cara 'Aisyah dalam menghadapi tuduhan Zina

[43] Yusuf Qardhawi, *Alqur'an dan al-Sunnah : Referensi Tertinggi Umat Islam,* (Jakarta: Robbani Press, 1997) , 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut asbāb nuzul diatas Ketika ‘Aisyah dituduh zina ia menghadapi persoalan dengan menahan emosinya, ia juga dapat mengontrol dirinya ketika mendengar isu tentang dirinya yang sesungguhnya bisa membuat dirinya tertekan, karena ‘Aisya selaluu mengingat firman Allah:

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨)

Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku) dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Sisi keimanan harus tetap dijaga pada setiap fase penyelesaian masalah, selalu memohon perlindungan Allah melalu zikir, shalat, dan selalu berbaik sangka terhadap Allah SWT dan ummat muslim yang terkait tuduh menuduh.

Langkah aisyah ketika menghadapi persoalan tersebut adalah

a. Membela diri
b. Menyerahkan semuanya akepada Rasulullah, sementara ia tetap berada di rumahnya. Dan ketika ‘Aisyah hawatir Rasulullah terpengaruh isu tersebut ikarenakan isu yang tersebar luas
c. ‘Aisyah meminta izin pulang ke rumah bapak dan Ibunya agar bisa berpikir tenang dan berkepala dingin dan menyerahkan semua pada Allah samapai wahyu turun

2. **Peringatan dan sanksi hukum menuduh dan mencemarkan nama baik**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

> Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[44]

Isti'aroh يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (menuduh zina wanita yang baik-baik), makna aslinya adalah melempar dengan batu atau sesutu yng keras, lalu dirtikan menuduh zina dengan lidah, sebab tuduhan ini menyerupai gangguan yang tampak mata.[45]

Ayat ke empat dan ke lima dari surat an-Nūr menyebut tuduhan terhadap wanita-wanita secara umum. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik (muhsanat) disini adalah wanita-wanita muslimah yang suci, merdeka, 'aqil, danbaligh. Penyebutan muhsanat dengan bentuk mu'anath di sini, menurut Wahbah Zuhaili, adalah karena mempertimbangkan waqi'ah-nya (sabab al-nuzul-nya).[46] Disamping karena kekhususan peristiwanya, kekhususan penyebutan wanita dalam ayat ini menurut al-Sabuni, karena lazimnya yang dituduh itu kaum wanita. Pada wanita akibat yang ditimbulkan lebih buruk, sebab menuduh mereka itu selain menyakiti mereka sendiri juga keluarganya.[47]

---

[44]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2012),
[45] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatutbtafassir*, jakarta:pustaka kautsar 2011), 602.
[46] Wahbah Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, XVII:141
[47] al-Ṣābūnī, *Rawāi'u al-Bayān*, II:II:46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hamka,[48] muhsanat dalam ayat ini diartikan wanita yang terbenteng. Kadang mereka dinamai pula *ghafiat*, yaitu wanita yang lengah. Dalam terminologi Arab penyebutan ghafiat terhadap wanita merupakan pujian karena yang dimaksudkan adalah wanita yang lengah dari mengerjakan segala hal yang tercela.

Sedang menurut Quraish Shihab, wanita yang dilukiskan dengan kata tersebut oleh al-Qur'an, dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya. Yang dimaksud pada ayat ini menurut Ibn 'Ashur adalah wanita merdeka yang telah bersuami. Mengomentari pandangan Ibn 'Ashur, Quraish Shihab menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut di sini adalah wanita yang suci bersih, bermoral tinggi, baik telah menikah maupun belum. Menurutnya siapa pun wanita terhomat dengan keimanannya yang dicemarkan nama baiknya dengan tuduhan zina, maka pencemarnya dituntut mendatangkan empat orang saksi atau didera.

Sebab turunnya ayat 4 surat an-Nur ini tidak disebutkan secara jelas. Namun berdasarkan literatur yang ada, ayat 4 itu kemudian menjadi sebab turunnya ayat setelahnya yaitu ayat ke-6 dengan perincian kronologi sebagai berikut.

Pada awalnya, ketika ayat 4 turun, Sa'ad bin Ubadah mempertanyakan tentang ayat itu. Sa'ad berkata kepada Rasulullah: "ya Rasulallah! Seperti inikah

[48] Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juzu' XVIII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat itu diturunkan?" Rasulullah saw. menjawab: "wahai Sahabat Anshor! Kalian dengar apa yang telah dikatakan oleh pemuka kalian?" mereka menjawab: "wahai Rasulullah! Sebenarnya Sa'ad tidak menikah kecuali dengan perawan, ia cemburu terhadap seseorang yang menikahi wanita perawan itu". Sa'ad berkata: "Demi Allah! wahai Rasulullah! Ayat itu benar dan datangnya dari Allah. Tetapi saya heran jika saya menemukan orang yang hendak berzina kemudian saya tidak bertindak apa-apa kecuali mendatangkan empat saksi yang tidak mungkin saya lakukan ketika itu". Masalah ini fakum hingga pada suatu malam Hilal bin Umayyah mendapati seorang laki-laki bersama isterinya. Ia melihat dan mendengar sendiri dan tidak bertindak apapun. Pagi hari ia mendatangi Rasulullah dan berkata: "ya Rasulallah! Semalam saya mendapati seorang laki-laki bersama isteri saya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri dan mendengarnya". Rasulullah tidak menyukai hal itu dan Sa'ad pun berkata: "Sekarang Rasulullah memberikan contoh tidak diterimanya persaksian Hilal bin Umayyah". Maka Hilal pun berkata: "Sungguh saya mengharap Allah memberikan jalan keluar. Wahai Rasulullah saya mengetahui anda tidak menyukai apa yang saya katakan. Tetapi Allah maha mengetahui bahwa saya adalah benar." Pada saat itu Rasulullah memberikan contoh ketika wahyu diturunkan dan para Sahabat memahami bahwa turunnya ayat 4 surat an-Nur akan menjadi dalil hukuman dera bagi Hilal. Tetapi para sahabat tidak langsung melaksanakan hukuman itu sampai ayat ke enam turun dan menjadi solusi kabar gembira bagi Hilal.[49]

---

[49] Alwahidi, *Asbabu Nuzulil Qur'an*, http://www.alwarraq.com, al-Maktabah as-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam literatur lain, dijelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini bukanlah atas kejadian yang dialami oleh Umayyah tetapi Uwaimir dan isterinya Khaulah bin Qois. Pada mulanya Uwaimir menuduh isterinya telah berbuat zina dengan seseorang bernama Syuraik bin Sahma' namun Khaulah tidak mengakui, dan pada akhirnya keduanya saling me-li'an[50]

Ayat-ayat di atas berkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang menjelaskan tentang tuduhan akan tetapi tidak dijelaskan secara gamblang tuduhan apa yang dimaksudkan karena dalam kalimatnya hanya menuduh wanita yang memelihara kehormatan. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa yang dimaksud tuduhan dalam ayat itu adalah tuduhan berbuat zina karena ayat sebelumnya telah menjelaskan tentang zina.[51] Dengan demikian ayat sebelumnya sangat berhubungan erat dengan ayat-ayat ini.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa kata muhshonat mencakup laki-laki dan perempuan dengan mentaqdir kata anfus. Ada juga yang berpendapat bahwa kata itu memang mencakup laki-laki dan perempuan tanpa harus mentakdir kata lain dengan dalil surat an-Nisa' ayat 24 (والمحصنات من النساء).

Syamilah, hal. 118.

[50] Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy, terj.* Hery Noer Aly. *et al.* (vol. 18, Semarang: Toha Putra Semarang, 1989), hal. 131-132. Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Shohih Muslim,* http://www.islamic-council.com, al-Maktabah asy-Syamilah. vol. 4, hal. 206

[51] Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimy ar-Rozi, *Tafsir ar-Rozi: Mafatihu al-Ghoib*, http://www.altafsir.com, al-Maktabah as-Syamilah, vol. 11, hal. 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penjelasan kata من النساء dapat diketahui bahwa kata المحصنات juga mengandung selain perempuan.[52]

Yang dimaksud istilah Muhshonat dalam ayat itu ialah orang yang memelihara kehormatannya baik laki-laki maupun perempuan.[53] Penggunaan kata yarmi yang berarti melempar, memberikan kesan jelek terhadap qadf (menuduh zina) lebih-lebih terhadap perempuan yang terpelihara kehormatannya. Karena itu Alquran menyebutkan dengan kata mu'annats (perempuan) karena menuduh perempuan yang memelihara kehormatannya merupakan perbuatan yang sangat jelek, lebih jelek dari pada menuduh laki-laki yang memelihara kehormatannya.[54]

.....ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

....dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Jika seseorang menuduh zina namun ia tidak dapat mendatangkan empat saksi maka maka ia akan menerima tiga konsekuensi akibat dari tuduhannya itu. Pertama, dikenai dera sebanyak delapan puluh kali, kedua, kesaksiannya tidak diterima selamanya, ketiga, dianggap sebagai orang fasik (tidak adil menurut

---

[52] Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukaniy, *Fath al-Qodir* (vol. 4, Beirut Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), hal. 8.

[53] Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, terj.* Bahrun Abu Bakar (vol. 18, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hal. 176.

[54] Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukaniy, *Fath al-Qodir* (vol. 4, Beirut Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah maupun manusia).[55] Hal ini menunjukkan bahwa betapa seseorang tidak boleh menuduh sembarangan tanpa bukti dan saksi-saksi yang benar-benar mensolidkan tuduhannya.

إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Para ulama berselisih tentang bagaimana aplikasi taubat bagi orang yang menuduh zina dalam ayat itu. Menurut Umar bin Khotob, as-Sya'biy, Dohhak dan ulama di Madinah, yang dimaksud bertaubat dari menuduh zina adalah bertaubat dengan mengakui bahwa tuduhannya adalah dusta serta menjalani had sebagai konsekuensi hukum menuduh zina. Sedangkan Imam Malik dan lainnya berpendapat bahwa ia bertaubat dengan cara memperbaiki perilakunya dan menyesali perbuatannya, memohon ampunan dari Allah swt. serta bertekat untuk tidak melakukan perbuatan itu untuk keduakalinya.[56]

Pada ayat setelahnya dijelaskan tentang li'an yang merupakan rangkaian jalan keluar bagi penuduh zina yang menggugurkan hukuman dera. Dari beberapa ayat di atas, terdapat beberapa interpretasi hukum yang disampaikan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah:

Berdasarkan obyek tuduhan zina, ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua:Pertama, tuduhan zina yang ditujukan kepada seseorang bukan isteri atau suami dari penuduh. Jika tertuduh termasuk muhshonat, maka penuduh dikenakan had (hukuman dera), namun jika sebaliknya maka hanya dikenakan

[55] Ibid

[56] Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukaniy, *Fath al-Qodir* (vol. 4, Beirut Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takzir. Tentu saja had atau takzir akan gugur apabila: 1. penuduh dapat mendatangkan empat saksi atau; 2. tertuduh mengakui perbuatannya. Kedua, tuduhan zina yang ditujukan kepada isteri atau suami. Penuduh akan dibebaskan dari had apabila memenuhi dua syarat di atas ditambah apabila me-li'an.[57]

Terkait kata al-Muhshonat, para fuqoha memberikan beberapa kriteria sekiranya tuduhan yang dilontarkan kepadanya berimplikasi hukum had. beberapa syarat itu adalah:[58] Islam, Berakal sehat, Baligh, Merdeka, Iffah (penjauhan diri dari hal-hal yang tidak baik atau hina atau syubhat).

Para ulama sepakat bahwa objek perintah dalam kata فاجلدوا adalah ditujukan pada imam, dengan demikian yang berhak menghukum dera adalah imam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa objek kata itu adalah ummat dengan kesepakatan mereka. Tidak ada perbedaan antara kedua pendapat ini, perbedaan hanya terjadi pada masalah penuduh adalah hamba. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak menghukumnya adalah sang majikan. Pendapat ini ditentang oleh Imam Abu Hanifah bahwa majikan tidak berhak menghukum.[59]

Mengenai *eksepsi* dalam ayat (إلا الذين تابوا), para ulama bersepakat dalam dua hal Bahwa eksepsi itu tidak kembali pada kalimat pertama (فاجلدوا). Maka penuduh zina tetap harus dihad sekalipun dia sudah bertaubat.Bahwa eksepsi itu kembali pada kal imat terakhir (الفاسقون). Apabila penuduh zina bertaubat maka predikat fasik menjadi hilang. Yang diperselisihkan oleh para Ulama adalah

---

[57] Ala' al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrohim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khozin: Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil* (vol. 4, Beirut Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995), hal. 404-405

[58] Nidzomuddin al-Hasan bin Muhammad an-Naisaburi, *Tafsir Ghoro'ib al-Qur'an* (vol. 5, Beirut Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), hal. 154.

[59] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kembalinya eksepsi terhadap kalimat yang ada di tengah (ولا يقبلوا لهم شهادة ابدا). Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa istisna' (eksepsi/pengecualian) terhadap beberapa kalimat berarti mengecualikan kalimat-kalimat secara keseluruhan. Berbeda dengan pendapat madzhab hanafi bahwa istisna' hanya kembali pada yang terakhir saja. Kesimpulan hukumnya adalah bahwa Madzhab Syafi'i tidak dapat diterima persaksiannya meskipun sudah bertaubat. Sedangkan Madzhab Hanafi masih dapat diterima jika bertaubat.[60]

3. Sumpah Li'an

Kata li'an diambil dari kata al-la'nu yang artinya jauh dan laknat atau kutukan[61], disebut demikian karena suami istri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li'anitu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.[62]

Secara terminologi li'anmerupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.[63]

Menurut istilah Hukum Islam, li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian

---

[60] Ibid., 155
[61] Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (bogor:kencana, 2003), 238
[62] Ibid., 238.
[63] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, (Dar al-Fikr, Damsyik, 1984,) hlm. 7092

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.[64]

Li'an merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam AlQur'an, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi acuan sebagai dasar atau asas dalam menentukan hukum li'an. Adapun ayat tersebut yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. (6) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta (7)

Pada ayat yang sebelumnya Allah menerangkan hukuman mengenai laki-laki yang menuduh perempuan lain (bukan isterinya) berzina, yaitu ia dijatuhi hukuman dera delapan puluh kali kecuali bila ia mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar melihat perbuatan zina yang dituduhkannya itu. Maka pada ayat-ayat berikut ini Allah menerangkan hukum mengenai suami yang menuduh isterinya berzina dan akibat dari tuduhan suami itu apabila ia tidak dapat membuktikannya dengan saksi-saksi.[65]

Ayat enam ini menjadi solusi bagi Hilal bin Umayyah yang sudah terlanjur menuduh isterinya berzina namun ia tidak mampu menghadirkan empat

[64] Abd rahman al ghazali, op cit 239
[65] Kementrian Agama RI, *AL-Qur'ān dan tafsirnya*, (jakarta: widya cahaya, 2011), 569

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi. Dengan datangnya ayat ini Hilal bin Umayyah dapat terbebas dari hukuman dera dengan cara bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali yang menjadi bukti bahwa ia adalah orang yang benar sebagai pengganti empat saksi yang tidak dapat didatangkan. Kemudian Ayat ini menjadi jalan keluar bagi para suami yang menuduh isterinya berbuat zina namun tidak mampu membuktikannya dengan mendatangkan empat saksi.

Ayat di atas menguraikan tuduhan suami kepada istrinya. Ayat tersebut menyatakan bahwa : Dan adapun sanksi hukum terhadap orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka, yakni suami ialah empat kali kesaksian yakni bersumpah empat kali sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepada istrinya itu. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong yakni orang-orang yang telah mendarah daging sifat buruk itu dalam kepribadiannya.[66]

Setelah menjelaskan apa yang harus ditempuh oleh suami yang menuduh istrinya, kini istri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan kepalsuan tuduhan suaminya.

---

[66] Quraish shihab, *tafsir al-Misbah, pesan dan keserasian al-Qur'ān*, (jakarta: lentera hati, 2002), 290-291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)و لَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠)

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.
Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).

Ayat ini menyatakan apabila sang istri diam tidak membantah tuduhan suami, maka ia dijatuhi sanksi hukum zina, dan dihindarkan darinya yakni dari sang istri hukuman zina itu dengan jalan bersaksi yakni bersumpah dengan empat kesaksian yakni empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa sesungguhnya dia yakin suaminya benar-benar termasuk kelompok orang-orang pembohong, dan sumpah yang kelima bahwa murka Allahatasnya jika dia yakin suaminya itu termasuk kelompok orang-orang yang benar. Seandainya Allahbukan sebaik-baik Pengampun dan sebaik-baik Pencurah rahmat dan andaikata tidak ada karunia Allah yang menurunkan Al-Qur'an atas diri kamu dan kalau juga tidak ada rahmat-Nya yang memberi pertaubatan kepada kamu, serta menetapkan ketentuan hukum yang bijaksana dalam mengatur kehidupan kamu maka pastilah kamu akan terjerumus dalam kedurhakaan dan kekacauan. Tetapi itu tidak terjadi karena pengampunan Allah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.[67]

Ayat ini turun berkenaan dengan Hillal Ibn Umayyah yang menuduh dihadapan Nabi SAW bahwa istrinya menyeleweng. Nabi SAW menuntut darinya empat orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang suami.[68]

Ada beberapa definisi li'an yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain[69] :

a. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan persaksian kuat dari pihak suami bahwa istrinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang dibarengi dengan lafal li'an, yang ditanggapi dengan kemarahan dari pihak istri. Bagi Ulama Mazhab Hambali, li'an juga berlaku dalam keadaan nikah fasid (rusak, karena kekurangan salah satu syarat nikah). Bagi Ulama Mazhab Hanafi, li'an tidak sah dalam nikah fasid.[70]
b. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia melihat istrinya berzina atau ia mengingkari kehamilan istrinya sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu, kemudian istri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antara suami istri itu nikah sahih

---

[67] Ibiid, 291-292
[68] Sayyid sabiq, *fiqh sunnah juz VII*, bandung: al maarif, 1980, 135-138.
[69] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jakarta: ichtiar baru van houve, 1996), 1009
[70] Ibid., 1009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun nikah fasid. Bagi mereka, li'an yang dilakukan suami yang kafir, anak kecil, orang gila, dan orang mabuk tidak sah.[71]

c. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istri berbuat zina dan mempermalukannya atau mengingkari kehamilan istri sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu.[72]

Ada perbedaan pendapat dari para Ulama Mazhab dan beberapa Jumhur Ulama dalam memandang li'an sebagai sumpah atau kesaksian. Imam Maliki, Syafi'i dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa li'an adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya, karena sabda Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat Ibnu 'Abbas menyatakan : "Andaikata tidak karena sumpahnya tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (istri Hilal)". Yang berpendapat li'an sebagai sumpah berkata li'an dipandang sah antara suami istri sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak, atau sama-sama orang yang adil, atau sama-sama orang yang durhaka, atau yang satu adil yang lain durhaka.

Tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa li'an adalah kesaksian. Mereka beralasan firman Allah : "...maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah... "[73], dan juga Hadist Ibnu Abbas di atas yang menyebutkan : "...lalu Hilal datang,

---

[71] Ibid., 1009
[72] Ibid., 1009
[73] Al-Qur'ān surat an-Nūr ayat 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mengucapkan kesaksian. Kemudian istrinya berdiri, lalu mengucapkan kesaksian pula". Yang berpendapat li'an sebagai kesaksian berkata tidak sah li'an antara suami istri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya dapat diterima, karena itu haruslah suami istri tersebut sama-sama orang yang merdeka dan muslim. Jika suamiistri sama-sama budak atau sama-sama pernah dihukum hadd karena menuduh orang berbuat zina tanpa dapat menghadirkan empat saksi, maka mereka tidak boleh melakukan li'an. Begitu pula kalau salah seorang daripadanya kesaksian dapat diterima dan lainnya tidak.[74]

[74] Sayyid Ssabiq, *Fiqh sunnah juz VIII*, 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id